



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 422 /KPTS/BPBD-SS/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONIL APEL KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KEGIATAN
PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan teknis serta koordinasi dan komando yang lebih baik khususnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam menghadapi bencana asap akibat kebakaran hutan, lahan dan kebun di Provinsi Sumatera Selatan, akan dilaksanakan apel kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan Perangkat Daerah unsur lembaga dan instansi terkait;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan kegiatan apel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Personil Apel Kebakaran Hutan dan Lahan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEDUA : Personil Apel Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Apel Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. melaksanakan kegiatan Apel Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan susunan acara; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Apel Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Personil Apel Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Tahun 2022 dan/atau sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan diberikan uang transport sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*

H. Herman Deru
H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang